

## PERUBAHAN PENETAPAN DCT DPRD

2019

Kpt 05/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2019, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 05/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR 49/HK.03.1-Kpt/6211/KPU-Kab/IX/2018 Tentang PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PULANG PISAU PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

.

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau pada Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.05 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.1 Tahun 2010; PKPU No.06 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.22 Tahun 2008; PKPU No.13 Tahun 2017; PKPU No.7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.5 Tahun 2018; PKPU No.20 Tahun 2018; Kep KPU No.876 Tahun 2018; Kep KPU No.961 Tahun 2018.

**Isi** : Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan perubahan atas calon yang tidak memenuhi syarat pada Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pulang Pisau Pemilihan Umum Tahun 2019, Perubahan sebagaimana dimaksud adalah Partai Golongan Karya (GOLKAR) pada daerah Pemilihan Pulang Pisau 3 (tiga), Calon Nomor urut 4 (empat), pencoretan dilakukan karena yang bersangkutan meninggal dunia.

**CATATAN** : - Keputusan KPU Kabupaten Pulang Pisau ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 31 Januari 2019.